

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT HARTA ORANG YANG BERHUTANG

Zuhraini,
zuhraini@radenintan.ac.id

Firdaweri
firdaweri@radenintan.ac.id
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Islamic teachings are very complete, its teachings regulate all human problems including the problems of wealth which must be alms. Nowadays the problem of debt is the hottest issue for the people of Indonesia. Many people whose lives are inseparable from debt. The debt is used for consumptive purposes, daily living expenses and the debt is used for productive purposes, for business purposes and so on. It causes problems when connected with alms problems. This issue makes the researcher interested in analyzing it with the research title: "Analysis of Islamic Law Regarding The Alms of wealth for indebted people". The formulation of the problems: 1. How is the analysis of Islamic law regarding the alms of the wealth of the debtor? Is the person who has a debt obliged or not obliged to pay alms? 2. Which should take precedence between paying debt and paying alms?. This research aims to find out as clearly as possible about the alms of wealth of those who are in debt. And to find out about things that must take precedence between paying alms and paying debt. This research is normative research which is descriptive. Data Collection of library research used analysis qualitative data. Based on the data and analysis, it can be concluded that: First, the Analysis of Islamic Law concerning the alms of the wealth of the debtor. If the debt is used for consumptive purposes, he is not obliged to pay alms, because his life needs are not fulfilled, the person is classified as poor, he is not including the rich who are obliged to pay alms. If debt is used for productive purposes, whose person borrows money for business purposes, it is not to cover basic needs but loans are used to add wealth. After being paid the debt due, his wealth is still up to *senisab*, he is obliged to pay alms. Second, It takes precedence between paying debts and alms. If someone faces two obligations at the same time, paying debt and alms, then he must first pay the debt and then pay the alms.

Key words :Islamic law, alms, indebted person

Ajaran Islam sangat lengkap, mengatur seluruh permasalahan manusia.juga mengatur masalah harta yang wajib dizakatkan. Masa kini masalah hutang merupakan persoalan terhangat bagi masyarakat

Indonesia. Banyak orang yang hidupnya tidak terlepas dari hutang. Baik hutang itu digunakan untuk kepentingan konsumtif, untuk biaya hidup sehari-hari, maupun hutang itu digunakan untuk kepentingan produktif, untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Sehingga menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan masalah zakat. Permasalahan ini penting untuk diteliti, membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan judul penelitian: "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang yang Berhutang". Rumusan masalahnya: 1. Bagaimanakah analisis hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang? Apakah orang yang mempunyai hutang wajib atau tidak wajib membayar zakat?. 2. Mana yang harus didahulukan antara bayar hutang dengan membayar zakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui se jelas mungkin, tentang zakat harta orang yang berhutang. Dan untuk mengetahui tentang hal yang harus didahulukan antara bayar zakat dan bayar hutang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative, yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data *library research*, dengan sistem analisis data kualitatif. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa: *Pertama*, Analisis Hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang. Jika hutangnya digunakan untuk kepentingan konsumtif, ia tidak wajib membayar zakat, karena keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi, orang tersebut tergolong miskin, tidak termasuk orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Jika hutang digunakan untuk keperluan produktif, dimana orang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk menutupi kebutuhan pokok tetapi pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah dibayar hutangnya yang jatuh tempo, hartanya masih sampai senisab dia wajib membayar zakat. *Kedua*, Hal yang harus di dahulukan antara bayar hutang dengan zakat. Jika seseorang menghadapi dua kewajiban pada waktu yang bersamaan yaitu membayar hutang dan zakat, maka terlebih dahulu harus membayar hutang kemudian baru membayar zakatnya,

Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat, Orang yang berhutang.

A. Pendahuluan

Diantara syarat harta yang wajib dizakatkan adalah dimiliki secara penuh, tidak ada pihak lain yang bersyariat dalam harta itu, sehingga dia bebas menggunakan harta tersebut, tanpa ada yang menghalangi. Permasalahan muncul pada harta orang yang berhutang.

satu sisi seseorang dapat menggunakannya secara bebas karena sudah menjadi miliknya, namun disisi lain ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang memberi pinjaman, sehingga akan ada dua kepemilikan terhadap harta hutang itu. Apalagi saat ini banyak sekali

orang yang mengembangkan proyek bisnis dengan hutang. Maka dari dulu sampai masa kini, banyak orang yang tidak terlepas dari masalah hutang. Masalah hutang selalu ada dalam kehidupan manusia.

Jika diperhatikan ada orang yang berhutang untuk kepentingan konsumtif, untuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidupnya, dan ada juga orang yang berhutang untuk kepentingan produktif, seperti untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini bisa berefek kepada pembayaran zakatnya. Kadang kala orang kelihatannya kaya, punya usaha yang besar, padahal modalnya duit hutang. Sementara Islam mewajibkan kepada orang yang mempunyai harta yang memenuhi kriteria wajib zakat, seperti harta yang sampai nisab, wajib mengeluarkan zakat hartanya. Hal ini menimbulkan masalah, apabila seseorang memiliki harta, tetapi juga memiliki hutang, apakah hutang tersebut berpengaruh kepada zakatnya? Hal ini memerlukan pemikiran yang serius untuk dipecahkan

masalahnya. Oleh sebab itu kami tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang”. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimanakah analisis hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang? Apakah orang yang mempunyai hutang wajib atau tidak wajib membayar zakat? Mana yang harus didahulukan antara bayar hutang dengan membayar zakat?.

B. Pembahasan.

1. Pengertian Analisis Hukum Islam, Zakat dan Hutang

a. Pengertian Analisis Hukum Islam

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, kajian yang mendalam terhadap suatu perbuatan, dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau mengurai suatu materi.

¹Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai.² Untuk memahami pengertian hukum Islam, para ahli fiqh mengemukakan antara lain adalah akibat yang dikehendaki oleh titah Allah SWT pada perbuatan mukallaf.³ Disamping itu ada pula yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda adalah pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.⁴ Dengan demikian dapat

difahami bahwa Analisis hukum Islam adalah kajian yang mendalam tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama.

b. Pengertian Zakat

Yusuf Wibisono mengemukakan pengertian zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syari’at Islam.⁵ Sedangkan Dr. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶ Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan

¹ Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum, “Analisis” (On-line) Tersedia di ZonaReferensi.com (13 Desember 2019)

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.5.

³ Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872), h.100.

⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h.4.

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun dkk, Cet ke 10 (Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34.

tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

c. Pengertian Hutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata hutang dirujuk dari kata utang, seperti kata himbau berasal dari kata imbau dan kata hisap dari kata hisap.⁷ Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun*. Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁸ Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus

pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁹

Jadi pengertian hutang adalah sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman yang dipinjamkan kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian. Maka orang yang berhutang adalah orang yang meminjam kepada orang atau pihak yang memberi pinjaman. Pengertian sederhana diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh orang yang meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman. Hutang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dalam hal ini peneliti membedakan hutang untuk kebutuhan konsumtif

⁷ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan", (On-line) Badanbahasa.kemdikbud.go.id>pet... (13 Desember 2019).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi keempat (KBBI), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1540.

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm 254.

dan hutang untuk kebutuhan produktif.

Hutang konsumtif adalah kebalikan dari pinjaman produktif, yaitu hutang yang tidak menghasilkan nilai tambah, hanya untuk kebutuhan pokok semata. Seperti untuk memenuhi biaya hidup, biaya pendidikan dan sebagainya. Mamfaat dari pinjaman itu tidak dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. Sebagai contoh seseorang meminjam uang di bank untuk membayar pendidikan anaknya, atau untuk membayar sewa rumah. Hutang ini merupakan hutang konsumtif yang tidak mendatangkan mamfaat finansial langsung untuk orang yang berhutang. Hutang yang diterima tidak produktif, karena tidak menghasilkan apa-apa, atau nilai tambahnya lebih kecil dari beban hutang yang harus dibayar.

Hutang Produktif adalah merupakan pinjaman yang menciptakan nilai tambah, seperti seseorang meminjam uang di bank untuk pengembangan usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan

dari kegiatan bisnis yang dibangun dengan cara berhutang tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan bulanan. Meskipun hutang sudah lunas bisnis orang yang berhutang tersebut masih tetap jalan dan menghasilkan keuntungan. Hutang ini disebut hutang produktif.¹⁰

Perbedaan hutang konsumtif dengan hutangproduktif adalah terletak pada fungsi hutang, atau untuk apa digunakan hutang tersebut. Kadang-kadang susah membedakan hutang untuk keperluan konsumtif atau keperluan produktif. Namun dalam hal ini yang paling mengetahui adalah orang yang memiliki hutang tersebut.

Dengan demikian analisis hukum Islam mengenai zakat harta orang yang berhutang adalah peneliti mengadakan kajian-kajian terhadap dalil-dalil yang ada, dan pendapat-

¹⁰"Hutang Konsumtif VS Hutang Produktif"(On-line) Tersedia : <https://www.kompasiana.com>, (25 oktober 2019)

pendapat para Ulama yang mengemukakan pendapatnya beserta dalil dan alasan masing-masing, kemudian diambil kesimpulan mengenai zakat orang yang berhutang, wajib atau tidak wajib ia mengeluarkan zakatnya, dan mana yang harus didahulukan membayar zakat atau membayar hutang.

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a. Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah merupakan salah satu kewajiban umat Islam di bulan Ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. Adapun besar zakat fitrah yang diberikan adalah minimal 2,5 kilogram makanan pokok di daerah tertentu. Misalnya di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah dapat diberikan pada yang berhak dalam bentuk beras.

b. Zakat Maal.

Zakat Maal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga muslim dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Seperti zakat penghasilan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan emas. Masing-masing penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Berdasarkan Undang-

Undang No.38 tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat maal adalah sejumlah harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau organisasi milik muslim sesuai ketentuan ajaran Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang harus dikeluarkan ketika harta tersebut telah memenuhi kriteria wajib zakat, seperti cukup senishab dan telah mencapai satu tahun, atau bagi tanaman setiap kali panen.

3. Rukun Zakat dan Syarat Harta Yang Wajib di Zakatkan

a. Rukun Zakat.

Rukun zakat maal (harta) adalah segala sesuatu yang harus ada dalam menunaikan zakat harta. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka zakatnya tidak sah. Yang merupakan rukun zakat harta tersebut adalah :

1). Niat dalam hati ingin membayar zakat.

2). Orang yang menunaikan zakat (Muzaki)

3). Orang yang menerima zakat (mustahik)

4). Harta yang dizakatkan.

b. Syarat Harta Yang Wajib di Zakatkan.

Mengenai penetapan harta yang menjadi sumber zakat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, seperti belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut tidak wajib dizakatkan. Meskipun demikian ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Adapun persyaratan harta yang menjadi objek zakat adalah :

1). Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak

akan menerimanya. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ

*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*¹¹

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta.¹² Dalam hal ini Masjufuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa kata “ma” (ما) adalah kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, jadi “mimmaa kasabtum”

(مما كسبتم), artinya sebahagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya.¹³

2). Harta tersebut berkembang

atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau ditabung, maka tidak dikenakan kewajiban zakat seperti budak dan kuda yang digunakan untuk berperang pada zaman Rasulullah SAW, karena termasuk harta yang tidak produktif :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ
صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي
فَرَسِهِ¹⁴

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.

Harta itu dapat berkembang, baik berkembang dalam bentuk benda maupun uang. Dengan demikian tidak wajib zakat dari harta yang digunakan

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur an, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Jabal, 2010), h. 45.

¹² Sayyid Quthub, *Fi Zhilaal al-Qur an*, Juz I, (Beirut: Daar al-Surq, 1977), h. 310.

¹³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 221.

¹⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Hadis No : 1371, h.309.

untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya mobil, kulkas, atau rumah yang tempat tinggal.

3). Harta itu dimiliki secara sempurna

Tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari harta orang muslim yang bukan miliknya, oleh sebab itu harta hutang tidak harus dizakatkan. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.¹⁵ Syarat ini dikemukakan karena zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan kepada para *mustahik* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seorang *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahiq*), sementara dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.

4). Harta tersebut menurut pendapat Jumhur ulama harus mencapai *nishab*.

Persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keharusan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya, dan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*lah yang merupakan indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan dengan infak dan sedekah. As-Sayid Saabiq mengemukakan bahwa yang wajib zakat itu adalah orang yang kaya saja, dan kriteria kaya menurut Islam ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai *nishab* nya (lebih kurang senilai 93,6 gram emas), dan ia telah mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa

¹⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,*, h. 128.

diabaikan.¹⁶ Apabila orang tidak memiliki harta seperti tersebut diatas, maka ia disebut fakir dan miskin, ia tidak wajib zakat, tetapi ia adalah orang yang berhak menerima zakat.¹⁷

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Syafe'i El-Bantanie bahwa didalam menyetarakan 20 dinar nilai *Nishab* emas, dan 200 dirham nilai *nishab* perak, mengenai ini terjadi perbedaan pendapat ulama. antara lain Wawan Shofwan Shalehuddin berpendapat nishab itu seharga 90 gram emas.¹⁸ Disamping itu ada lagi ulama yang mengemukakan pendapatnya adalah *nishab* nya sebanyak yaitu seharga 85 gram emas.¹⁹ Jika jumlah harta sampai se *nishab*, hal

ini berbeda-beda pendapat ulama. yaitu 93,6 gram emas, 90 gram emas, dan 85 gram emas. Perbedaan pendapat fuqahak itu terjadi karena mereka berbeda dalam menyetarakan harga dinar dan dirham. Menurut hemat peneliti untuk *nishab*nya sebaiknya diambil batas nishab yang minimal, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan agama, yaitu 85 gram emas. Karena harta adalah titipan Allah SWT untuk hambanya, berhati-hati memegang titipan Allah SWT adalah membuat hidup lebih berkah.

- 5). Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن علي بن ابي طالب رسول
الله صل الله عليه و سلم قال اذا

¹⁶ As-Sayid Saabiq, *Fiqh-Al-Sunnah*, Jilid I, (Libanon, Darul Fikar, 1991), h. 291.

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita selekta Hukum Islam, ...*, h.245.

¹⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung : Tafakur, 2011). h. 136.

¹⁹ Husen Syahatah, *Iqtishad al-Baiti al-Muslim (Ekonomi Rumah Tangga Muslim)*, Terjemahan H.Dudung R.H dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 224.

كانت لك مائة درهم وحال عليها
الحول ففيها خمسة دراهم...²⁰

Jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham...

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun) kepemilikan, tetapi harus dikeluarkan zakatnya saat memanennya jika mencapai *nishab*. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya Q S Al-An'aam (6), ayat 141 : artinya *...Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...*²¹

Zakatnya dibayarkan dihari dilakukan penakaran hasilnya dan setelah diketahui jumlah takarannya.

Hadis merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta

yang wajib dizakati (*nishab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: Emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).²² Tetapi tidak berarti bahwa selain yang tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakatkan. Karena tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dan tujuan ini tidak tercapai, jika pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.²³

Tidak semua harta benda yang dimilikiseseorang wajib dibayar zakatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1). Bebas zakat, seperti rumah tempat tinggal beserta

²⁰Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Riyadh : Daar el-Salaam,2000), h. 128

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Jabal, 2010), h. 146.

²² As-Sayid Saabiq, *Fiqh-Al-Sunnah*, h. 286.

²³ Yusuf Al-Qardawi, *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam*, (Beirut: Darul 'Arabiyah, 1966), h. 90.

meubelair, mobil pribadi, dan peralatan kerja.

2).Wajib dizakati harta bendanya saja, seperti emas dan perak apabila telah mencapai *nishab* dan *haulnya*.

3). Wajib dizakati penghasilan dari harta bendanya saja, seperti hasil dari tanah pertanian / perkebunan, dan sewa gedung.

4). Wajib dizakati harta benda dan penghasilan yang timbul dari padanya, seperti hasil dari peternakan sapi dan perdagangan.²⁴

Lebih lanjut Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa harta benda apa saja yang diperoleh tanpa usaha apa pun misalnya dari warisan, hibah, wasiat, hadiah juga wajib dizakati, apabila sudah mencapai *nishab* dan *haulnya*.²⁵

4. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Zakat Harta Orang Yang Berhutang.

Jika seseorang memiliki harta yang mencapai satu *nishab* dan telah dimiliki selama satu tahun,

khusus untuk hasil pertanian tidak memerlukan satu tahun, tetapi zakatnya setiap kali panen, namun dia mempunyai hutang kepada orang lain, maka para ahli **fiqih sepakat** bahwa:

a. Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat apabila dengan membayar hutang tersebut tidak mengurangi harta *senishab*.

b. Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat bila hutang tersebut menjadi tanggungan orang yang berhutang setelah kewajiban zakat menghampirinya.²⁶ Maksudnya seseorang baru berhutang di waktu sudah mendekati kewajiban membayar zakat.

Tetapi Ulama berbeda pendapat jika orang yang memiliki hutang diluar dua keadaan yang disepakati di atas. Perbedaan pendapat tersebut adalah :

a. **Hutang menghalangi kewajiban zakat**, baik hutang itu telah jatuh tempo atau belum jatuh tempo. Ini adalah pendapat (*Qaul Qadim*) Imam Syafi'i.

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 227.

²⁵*Ibid*, h. 228.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wayalibi Syarhul Kabir*, Jilid IV, (Kairo : Darul Hadits, tt), h. 266.

Tetapi pendapat Ulama Syafiiyah menetapkan syarat bahwa hutang yang menghalangi kewajiban zakat adalah hutang yang sudah jatuh tempo.²⁷ Pendapat ini berdalil dengan:

- 1). Hadist yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat atas orang kaya dan memerintahkan zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir.

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اخذ الصدقة من اغنياءكم فأرد علي فقرءكم (رواه المسلم)

Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dari kalian dan memberikannya kepada orang-orang fakir dari kalian. (H R Muslim).²⁸

Orang yang berhutang memerlukan harta untuk membayar hutangnya, sehingga orang yang berhutang tidak patut disebut kaya yang wajib membayar zakat. Bahkan orang yang berhutang bisa disebut fakir sehingga dia berhak

menerima zakat karena dia termasuk *gharim*. Adapun syarat-syarat *gharim* yang berhak menerima zakat adalah :

- a). Beragama Islam. Syarat kemusliman adalah syarat mutlak untuk semua orang yang berhak menerima zakat.
- b). Bukan Ahli Bait. Bukan keluarga Rasulullah SAW dan keturunan beliau, sebab mereka haram menerima zakat, meskipun mereka miskin ataupun terlilit hutang, walaupun ada yang mau membantunya tidak dilarang, tetapi tidak boleh diambilkan dari harta zakat. Dalil hadits

ان الصدقة لا تنبغى لأل محمد انما هي أوساخ الناس

Seungguhnya shadaqah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia. (HR Muslim).

- c). Untuk kebutuhan mendasar. Sebab hutang yang membolehkan seseorang berhak menerima zakat adalah hutang yang dilakukan karena ketepaksaannya untuk menyambung hayat hidup yang paling dasar.

²⁷. Al-Imrani, *Al-Bayan*, Jilid III, (Syiria, Daarul Minhaj, tt), h. 146.

²⁸Muslim bin Al-Hajaj, *Shahiah Muslim*, Jilid I, (Kairo: Al-Sya'bu, tt), Hadits No. 19.

- d). Bukan untuk maksiat. Bahwa hutang itu bukan hutang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Seperti hutang untuk menjual narkoba, maka hutang itu tidak boleh dibayar dengan uang zakat.
- e). Sudah jatuh tempo. Berarti bila hutang itu masih lama jadwal pembayarannya maka belum boleh diambilkan dari harta zakat.
- f). Tidak mampu mencicil. Orang yang berhutang tidak mampu membayarnya walaupun dengan cara mencicil.²⁹

Demikianlah syarat orang yang dapat dikategorikan *gharim* yaitu orang yang berhutang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak semua orang yang berhutang berhak menerima zakat. Karena zaman sekarang ini hampir semua orang berhutang, seperti membeli barang secara kredit, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar ataupun kebutuhan yang bersifat tambahan.

²⁹Ahmad Sarwat, Lc.,MA, Maksud Gharim, (On-line) Tersedia di : tanya@rumahfiqih.com, (tgl 10 Oktober 2019).

- 2). Zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir untuk menutupi kebutuhannya, sebagai ungkapan rasa syukur dari orang-orang kaya, sementara orang yang berhutang butuh harta untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian tidak termasuk bijak orang yang menutupi kebutuhan orang lain, sedangkan kebutuhan dia sendiri tidak terpenuhi. Tidak termasuk kaya bagi orang yang menanggung hutang.³⁰

- 3). Hal ini juga berdalil dengan qaidah fiqihyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³¹
Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Dalam hal ini membayar hutang adalah termasuk hal yang mafsadat yang harus didahulukan dari membayar zakat yang fungsinya membantu fakir miskin.

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari harta orang muslim

³⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wayalibi Syarhul Kabir....* , h. 340.

³¹Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 76

yang bukan miliknya, oleh sebab itu harta hutang tidak harus dizakatkan, karena harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.³² Syarat ini dikemukakan karena zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan kepada para *mustahik* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seorang *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahiq*), sementara dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.

b. Hutang tidak menghalangi zakat sama sekali.

Ini adalah pendapat yang lebih terkenal dari kalangan Hanabilah.³³ Para Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini berdalil dengan :

- 1). Firman Allah SWT dalam Al-Qur an Surat At-Taubah (9), ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ

³²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* , h. 128.

³³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wayalihi Syarhul Kabir....* , h. 266.

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Nabi SAW mengutus para petugas zakat untuk mengambil zakat, dan mereka tidak bertanya kepada pemilik harta tentang hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat.³⁴

- 2). Tidak ada dalil dari Al-Qur an, As-Sunnah dan Ijma' yang menetapkan bahwa hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat. ³⁵
- 3). Hanafiyah berpendapat bahwa hutang tidak menjadi bahan pertimbangan tentang kewajiban membayar zakat.³⁶

³⁴*Ibid*, h. 264.

³⁵Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin (Ibnu Hazmin), *Al-Muhalla* Jilid I, ((Mesir : Al-Jumhuriyatul 'Arabiyah,tt), h. 65.

³⁶ Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kaasaani Al-Hanafi, *Bada'ul*

5. Analisis

a. Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang.

Zakat dan hutang mempunyai kedudukan yang sama, keduanya sama-sama wajib ditunaikan. Setiap orang muslim yang mempunyai harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat maka ia wajib membayar zakatnya. Begitu juga seseorang yang memiliki hutang, sewaktu jatuh tempo dia wajib membayar hutangnya.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diklasifikasikan bahwa ada dua pendapat yang berbeda, mereka mempunyai dalil dan argumentasi masing-masing, dengan ringkasan:

a. Pendapat pertama Hutang menghalangi kewajiban zakat, baik hutang itu telah jatuh tempo atau belum jatuh tempo. Ini adalah pendapat **(Qaul Qadim) Imam Syafi'i. Ulama Syafiiyah** menetapkan syarat bahwa hutang yang menghalangi kewajiban zakat adalah hutang yang sudah

jatuh tempo, dengan dalil dan argumentasinya sebagai yang telah dikemukakan. Dalam hal ini **Yusuf Qardawi** juga menjelaskan bahwa harta hutang tidak harus dizakatkan, karena harta tersebut berada dibawah kekuasaan pemiliknya.

b. Pendapat kedua, pendapat ulama dari kalangan **Hanabilah, dan Hanafiyah** bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban membayar zakat, bahwa orang yang berhutang wajib mengeluarkan zakat dengan dalil dan argumentasi yang telah dikemukakan.

Kedua pendapat yang ada tersebut tidak ada menjelaskan apakah hutang itu untuk menutupi kebutuhan pokok atau konsumtif dan apakah hutang itu untuk keperluan pengembangan usaha atau produktif. Hal ini tidak ada penjelasannya secara tegas didalam Al-Qur'an dan Hadis, dan juga belum ada para ulama yang mengemukakan pendapatnya. Oleh sebab itu peneliti berusaha menganalisa pendapat yang ada beserta dalil-

Ash-Shanai', Jilid II, (Beirut: Darul Kitabil 'Arabiyah, 1974), h. 12

dalil yang dikemukakan. Dalam hal ini peneliti membedakan antara hutang untuk kebutuhan konsumtif dan hutang untuk kebutuhan produktif.

Hutang konsumtif adalah kebalikan dari pinjaman produktif, yaitu hutang yang tidak menghasilkan nilai tambah, hanya untuk kebutuhan pokok semata. Hutang konsumtif tidak mendatangkan mamfaat finansial langsung untuk orang yang berhutang. Nilai tambahnya lebih kecil dari beban hutang yang harus dibayar.

Hutang Produktif adalah merupakan pinjaman yang menciptakan nilai tambah, keuntungan usaha yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dibangun dengan cara berhutang tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan bulanan. Meskipun hutang sudah lunas, bisnisnya masih tetap jalan dan menghasilkan keuntungan. Hutang ini disebut hutang produktif.

Perbedaan hutang konsumtif dengan hutangproduktif adalah terletak pada fungsi hutang tersebut, untuk apa digunakan hutang tersebut. Kadang-kadang

susah membedakan hutang untuk keperluan konsumtif atau keperluan produktif. Namun dalam hal ini yang paling mengetahui adalah orang yang memiliki hutang tersebut. Adapun mengenai analisis hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang, wajib zakat atau tidak wajib zakatnya, dalam hal ini peneliti berapat bahwa:

a. Jika hutangnya digunakan untuk kepentingan konsumtif, tidak wajib zakat

Dalam hal ini peneliti berdalil :

- 1). Jika dihubungkan dengan syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan sebagai diuraikan diatas, bahwa diantara syaratnya adalah harta tersebut dimiliki secara penuh, Bagi orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup, atau untuk keperluan konsumtif, berarti hartanya tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya. Kalau ia punya harta yang memenuhi persyaratan kepemilikan harta untuk dizakatkan, orang tersebut tidak akan

berhutang untuk keperluan konsumtif. Karena keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi maka orang ini tergolong miskin. Dengan demikian orang tersebut tidak termasuk orang yang kaya yang harus mengeluarkan zakat. Jadi harta yang ada ditangan orang yang berhutang untuk keperluan konsumtif adalah bukan harta dia semua, oleh sebab itu tidak wajib zakat bagi orang yang tidak memiliki hartanya secara penuh. Harta yang ada ditangannya adalah harta dia dan harta hutang.

- 2). Syarat harta yang wajib zakat adalah harta tersebut sudah sampai satu *nishab*, dan sudah dimiliki selama satu tahun. *Nishab* harta yang wajib dizakatkan, jika diqiaskan ke emas dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah senishab, yaitu: al-Sayid Saabiq menetapkan *nishabnya* 93,6 gram, dan Wawan Shofwan Shalehudin

menetapkan *nishabnya* 90 gram, dan Husen Syahatah menetapkan *nishabnya* 85 gram sebagai yang telah dikemukakan pada bagian pembahasan. Perbedaan pendapat itu terjadi karena mereka berbeda dalam menyetarakan harga dinar dan dirham. Menurut hemat peneliti untuk *nishabnya* sebaiknya diambil saja batas *nishab* yang minimal, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan agama, agar hidup lebih berkah yaitu 85 gram emas. Jika seseorang telah mempunyai harta senilai 85 gram emas. Harga emas disaat penelitian ini ditulis adalah sekitar Rp 700 000 untuk setiap gramnya. Jadi 85 gram dikali Rp 700 000 adalah Rp 59 500 000. Orang yang wajib zakat tersebut untuk saat ini harus mempunyai uang sebanyak Rp 59 500 000. Dan uang tersebut harus sudah dimiliki selama satu

tahun. Oleh sebab itu orang yang berhutang untuk keperluan konsumtif tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Kalau dia punya uang sebanyak satu *nih sab*, tidak mungkin dia mau berhutang. Apalagi kalau hutangnya pakai bunga seperti meminjam di bank yang akan menambah beban hidupnya.

- 3). Harta yang dipinjamkan oleh yang memberikan pinjaman adalah jika yang memberikan pinjaman itu orang Islam, harta tersebut tentu telah dihitung sebagai harta miliknya. Jika harta dia sudah sampai satu *nishab*, tentu orang yang meminjamkan telah mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada kewajiban membayar zakat dua kali. Satu kali sudah dibayar oleh orang yang meminjamkan harta, dan satu kali lagi dibayar oleh orang yang berhutang.
- 4). Hal ini juga di*qi*askan (analogi) kepada ibadah haji.

Tidak wajib haji bagi orang yang berhutang, begitu juga tidak wajib zakat bagi orang yang berhutang.

- 5). Lemahnya kepemilikan harta bagi orang yang berhutang, karena pemilik harta adalah orang yang memberikan pinjaman, dan dia berhak menuntut agar dibayar sesuai dengan perjanjian.
- 6). Firman Allah dalam surat At-Taubah (9), ayat 103 adalah umum, dikhususkan oleh hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berhutang tidak termasuk orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang berhutang untuk keperluan konsumtif adalah termasuk orang miskin yang berhak menerima zakat, karena keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi.
- 7). Kalau orang yang berhutang diwajibkan membayar zakat, orang tersebut akan tambah susah hidupnya, karena dia mempunyai dua kewajiban yang harus dibayar yaitu satu kewajiban membayar

hutang dan yang kedua kewajiban membayar zakat.

b. Jika hutang digunakan untuk keperluan produktif, adalah wajib zakat

Dalam hal ini peneliti berdalil:

- 1). Orang yang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk menutupi kebutuhan pokok. Pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah dibayar hutangnya yang jatuh tempo, hartanya masih sampai satu *nih sab* dia wajib membayar zakat sebagaimana kesepakatan ulama diatas.
- 2). Orang yang berhutang untuk kepentingan usaha atau bisnis, hutang yang dihitung untuk mengurangi zakat adalah hutang yang telah jatuh tempo yang bersamaan dengan pembayaran zakat. Hutang yang belum jatuh tempo, tidak dikurangi terhadap hartanya, karena menurut kebiasaan orang yang berhutang untuk keperluan usaha, hutangnya dalam waktu yang lama. Karena dizaman sekarang tidak ada

pengusaha yang sukses kecuali punya hutang.

6. Hal Yang Harus di Dahulukan Antara Bayar Hutang Dengan Zakat.

Ketika ada hutang, lantas bagaimana kewajiban zakatnya, mana yang harus didahulukan membayarnya ?, Pertanyaan seperti ini jawabannya tidak ada teksnya tertulis didalam Al-Qur an maupun Sunnah yang secara tegas yang menjelaskan hal tersebut. Tetapi ada Atsar dari Utsman Radhiallahu anhu, bahwa beliau berkata pada bulan ramadhan:

هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه
bulan ini adalah bulan berzakat kalian, barang siapa yang mempunyai tanggungan hutang maka segeralah melunasinya.

Hal ini menunjukkan jika hutangnya sudah jatuh tempo, maka wajib didahulukan membayar hutangnya dari pada membayar zakatnya. Sedangkan hutang yang masih jauh jatuh temponya tidak menjadi penghalang untuk membayarkan zakatnya. Jika dibandingkan antara hutang dan zakat, maka hutang harus lebih

dahulu dibayar dari pada bayar zakat. Hutang yang menjadi pengurang harta yang akan dizakatkan adalah hutang yang harus dibayar bersamaan dengan kewajiban membayar zakat. Jika seseorang menghadapi dua kewajiban pada waktu yang bersamaan membayar hutang dan zakat, maka terlebih dahulu ia harus membayar hutang kemudian membayar zakatnya. Jika seseorang membayar hutangnya dengan uang yang ada ditangannya saat uang tersebut belum mencapai satu tahun, maka uang yang dipakai untuk membayar hutang tersebut tidak terhitung harta yang wajib dizakatkan, artinya zakatnya dikeluarkan dari sisa uangnya jika sampai satu *nishab* dan haul.

C. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang, wajib atau tidak wajib ia membayar zakat nya.

Jika hutangnya digunakan untuk kepentingan konsumtif, tidak wajib zakat, karena orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup, atau untuk

keperluan konsumtif, keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi maka orang ini tergolong miskin. Orang tersebut tidak termasuk orang yang kaya yang harus mengeluarkan zakat. Jika hutang digunakan untuk keperluan produktif, dimana orang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk menutupi kebutuhan pokok tetapi pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah dibayar hutangnya yang jatuh tempo, hartanya masih sampai senisab dia wajib membayar zakat

2. Hal Yang Harus di Dahulukan Antara Bayar Hutang Dengan Zakat

Jika seseorang menghadapi dua kewajiban pada waktu yang bersamaan, yaitu membayar hutang dan membayar zakat, maka terlebih dahulu ia harus membayar hutangnya kemudian baru membayar zakatnya. Hutang harus lebih didahulukan dari pada bayar zakat.

D. Daftar pustaka.

- Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872.
Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Riyadh : Daar el-Salaam, 2000.

- Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin (Ibnu Hazmin), *Al-Muhalla* Jilid I, Mesir : Al-Jumhuriyatul 'Arabiyah, tt.
- Al-Imrani, *Al-Bayan*, Jilid III, Syiria, Daarul Minhaj, tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- As-Sayid Saabiq, *Fiqh-Al-Sunnah*, Jilid I, Libanon, Darul Fikar, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur an, Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Jabal, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi keempat (KBBI), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Husen Syahatah, *Iqtishad al-Bait al-Muslim (Ekonomi Rumah Tangga Muslim)*, Terj. H.Dudung R.H dkk, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wayalihi Syarhul Kabir*, Jilid IV, Kairo: Darul Hadits, tt .
- Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kaasaani Al-Hanafi, *Bada'i' Ash-Shanai'*, Jilid II, Beirut: Darul Kitabil 'Arabiyah, 1974.
- Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Hadis No : 1371, h.309
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Kairo: Al-Sya'bu, tt.
- Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaal al-Qur an*, Juz I, Beirut: Daar al-Surq, 1977.
- Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun dkk, Cet ke 10, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam*, Beirut: Darul 'Arabiyah, 1966.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet I, 2015.

ON-LINE

- Ahmad Sarwat, Lc., MA, Maksud Gharim, (On-line) Tersedia di : tanya@rumahfiqih.com, (tgl 10 Oktober 2019).
- "Hutang Konsumtif VS Hutang Produktif"(On-line) Tersedia :

<https://www.kompasiana.com>,

(25 Oktober 2019)

Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, “Badan
Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan”, (On-line)
Badanbahasa.kemdikbud.go.i
d. pet... (13 Desember 2019).

Zona Referensi Ilmu Pengetahuan
Umum,(On-line) Tersedia di
ZonaReverensi.com (13
Desember 2019)